



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 113 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa setiap satuan kerja agar melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan perlu ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
7. Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
  - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Tim Pengarah, bertugas :
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan Arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum



Repubik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas :

- a. Tim Manajemen Perubahan :
  - 1) Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Provinsi Kalimantan Timur;
  - 2) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka zona integritas.
- b. Tim Penataan Tata Laksana :
  - 1) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP *core business*;
  - 2) Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan *e-government*.
- c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia :
  - 1) Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
  - 2) Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
  - 3) Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja



individu;

- 4) Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

- 1) Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
- 2) Meningkatkan Kinerja Instansi pemerintah
- 3) Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- 4) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

e. Tim Pengawasan :

- 1) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance and consulting*.

f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- 1) Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 3) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 4) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses;
- 5) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



FANDI AKHMAD



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 113 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU	Pengarah
2.	Suardi	Anggota KPU	Pengarah
3.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU	Pengarah
4.	Ramaon Deamov Saragih	Anggota KPU	Pengarah
5.	Asmadi A.	Anggota KPU	Pengarah
PELAKSANA			
1.	Muhamad Samsul Kadir	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
5.	Sulianti	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
6.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
7.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
8.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yulianita Adityarini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3.	Rengga Utomo	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
4.	Hermansyah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
5.	Didi Wahyudhi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
6.	Muhammad Aulia Apriyana Hanani	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	M. Jordy Fachryan Nur	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
8.	Muhammad Yus Fadillah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
III.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi dan Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
3.	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
4.	Hermawati	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
5.	Maria Ulfah	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
6.	Simanjuntak Prendrik Apriliando	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
7.	Galih Arief Imawanto	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
8.	Tamba Victor Hamonangan	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
9.	Audy Valentiano	Staf Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Bambang Daryatno	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Yunus	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Fraternike Octaria Rizal	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Imawan. H	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Nila Sandy	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Rizki Ramadhani	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	M. Iman	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Mutohharoh	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Rizky Pratama	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
V.	TIM PENGAWASAN		
1.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Anita Rohmani	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
3.	Anastasia Juwita Putri	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota
4.	Suliat	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Helmi Mika Pasulu	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Jhon Ias Ganesa	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
7.	Muchlas M. Tahir	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
8.	Ani Ramadhani	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
9.	Sherdilla Dwi Ratnasari S.	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Nurdiyawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Chandra Topan Jaya	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Angraheni Niken Susanti	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Huda Candra Baskara	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ruhyati Dalima	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
6.	Giska Yolanda	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
7.	Riko Mandala Agung	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
8.	Novia Ningrum Permata	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Sabarudin	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
10.	Hamianah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
11.	Mastaniah	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
12.	M. Mirza Aditya Putra	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Lutfi Fathurrahman	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
14.	Nazila Fairuz Assyifa	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
15.	Awaliah Nur Annisa	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 3 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



FANDI AKHMAD